

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA  
PERNIKAHAN USIA DINI DI MASYARAKAT DESA TERATAK  
KECAMATAN BATUKLIANG UTARA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Skripsi Sarjana  
Strata Satu (SI) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

**LEGIANA SELIMAN**

**NIM. 2020B1D039**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM**

**2024**

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA  
PERNIKAHAN USIA DINI DI MASYARAKAT DESA TERATAK  
KECAMATAN BATUKLIANG UTARA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Oleh:

**Legiana Seliman<sup>1</sup>, Dr. Iwan Tanjung Sutarna<sup>2</sup>, Ridwan<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh masalah pernikahan usia dini yang masih banyak terjadi di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga untuk mencegah kasus tersebut membutuhkan adanya peran pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini, beserta faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi, dengan subyek penelitian dari pihak desa, kepala KUA Kecamatan Batukliang Utara, dan masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini di Desa Teratak masih tergolong tinggi sebanyak 8 orang pada tahun 2021-2023. Selama ini, pemerintah Desa Teratak sudah melakukan beberapa upaya, yaitu *Pertama* Peran sebagai regulator, pemerintah sebagai pembuat regulasi harus dapat memberi acuan dasar pada masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan pelaksanaan termasuk dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini di Desa Teratak. Namun ternyata sampai saat ini pemerintah Desa Teratak belum ada regulasi atau aturan yang mengatur mengenai pernikahan usia dini di Desa Teratak. *Kedua*, Peran sebagai katalisator, pada peran ini pemerintah desa bekerjasama dengan LPPA dan Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan guna untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. *Ketiga*, Peran sebagai fasilitator, pada peran ini pemerintah membuat program yang namanya BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Tujuannya untuk membuka wawasan para pelajar agar tidak terburu-buru menikah pada usia yang belum cukup.

Faktor-Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dikalangan masyarakat Desa Teratak saat ini adalah sebagai berikut: 1) faktor ekonomi, 2) faktor media sosial dan 3) faktor kawin lari; Dampak pernikahan dini adalah 1) perceraian, 2) kekerasan dalam rumah tangga, 3) sulitnya lapangan pekerjaan, 4) anak stunting.

**Kata kunci** : Peran Pemerintah, Pernikahan Usia Dini, Faktor Penyebab, Dampak

**THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO PREVENT EARLY MARRIAGE IN THE COMMUNITY OF TERATAK VILLAGE, BATUKLIANG UTARA SUB-DISTRICT CENTRAL LOMBOK DISTRICT**

By:

**Legiana Seliman<sup>1</sup>, Dr. Iwan Tanjung Sutarna<sup>2</sup>, Ridwan<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*The motivation for the study is the persistent issue of early marriage in Teratak Village, North Batukliang District, Central Lombok Regency. The village government must be involved in the prevention of these instances. This investigation aims to evaluate the initiatives implemented by the Teratak Village administration, North Batukliang District, and Central Lombok Regency to prevent early marriage, as well as the factors that contribute to and influence early marriage. A descriptive approach, which employs qualitative research methodologies, is employed in this research. Interviews, documentation, and observation were employed to gather data from research subjects from the village, the chief of the KUA of North Batukliang Subdistrict, and individuals who engaged in early marriages. Triangulation techniques are employed to ensure the validity of data. Reduction, display, verification, and conclusion comprise data analysis.*

*The results showed that the number of early marriages in Teratak Village is still relatively high, totalling eight people in 2021-2023. So far, the Teratak Village government has made several efforts. First, the role as the regulator, the government as a regulator must be able to provide primary references to the community as guidelines for regulating implementation activities, including in efforts to prevent early marriage in Teratak Village. However, it turns out that until now, the Teratak Village government has had no regulations or rules governing early marriage in Teratak Village. Second, as a catalyst, the village government collaborates with LPPA and the Education Office to conduct socialization and counselling to prevent early marriage. Third, as a facilitator, the government created a program called BRUS (School Age Youth Guidance). The aim is to open up students' insights so they do not rush to get married at an insufficient age.*

*The factors that cause early marriage among the people of Teratak Village today are as follows: 1) economic factors, 2) social media factors and 3) elopement factors. The impact of early marriage is 1) divorce, 2) domestic violence, 3) difficulty of employment, and 4) stunting children.*

**Keywords: Government Role, Early Marriage, Causal Factors, Impacts**

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
WATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan merupakan momen yang sangat penting dan bermakna yang akan menciptakan kenangan abadi. Pernikahan merupakan lambang kejayaan, kehormatan, prestise orang tua dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi, prestasi, dan penyatuan dua individu. Pernikahan dini mengacu pada penyatuan individu di usia muda, seringkali sebelum mencapai usia dewasa. Usia yang dimaksud adalah masa pubertas, yang biasanya terjadi antara usia 10-19 tahun. Saat ini, banyak remaja yang terjebak dalam institusi pernikahan dini. Ada berbagai penyebab atau penyebab utama bagi mereka yang terlibat dalam praktik ini, mulai dari keadaan keluarga hingga pertimbangan ekonomi, serta faktor-faktor pendukung lainnya seperti pengaruh lingkungan sosial yang terlalu primitif. Menurut Indraswari (Faridatul Jannah, 2012), pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Batasan usia ini didasarkan pada peraturan formal mengenai usia minimum untuk menikah di Indonesia.

Menurut Muhammad M. Dlori dalam (Rumekti & Pinasti, 2016), Pernikahan dini merupakan suatu ikatan yang terjadi sebelum mencapai usia yang layak, tanpa disertai persiapan yang memadai baik secara fisik, mental, maupun materi. Definisi menurut Dlori lebih menekankan pada aspek kesiapan remaja dalam memasuki pernikahan dini. Remaja yang memilih untuk menikah di usia muda sering dianggap kurang memiliki kesiapan fisik,

mental, dan materi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan sukses. Perspektif lain dikemukakan oleh (Rumekti & Pinasti, 2016) mengenai pernikahan dini adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum sepenuhnya berkembang secara psikologis dan mental. Sementara itu, definisi Riduan Syarani lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang memasuki pernikahan dini. Secara umum diketahui bahwa remaja belum cukup matang untuk memasuki pernikahan dini.

Perkawinan hanya diizinkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada pria yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun (Ahmadi, 2008) dan menurut Undang-undang yang telah direvisi oleh DPR tanggal 16 September 2019, pernikahan hanya diizinkan kepada baik pria maupun wanita yang telah berumur 19 dalam jurnal (Ahmadi, 2008). Menurut Kurniawati dalam (Ahmadi, 2008), Walaupun telah ditegaskan seperti itu, namun kenyataan menunjukkan bahwa sangat banyak anak di bawah umur yang belum mencapai umur sembilan belas tahun melakukan pernikahan dini. Menurut Nukman dalam (Indrianingsih et al., 2020) Pernikahan dini merupakan ikatan yang tidak boleh dilakukan sebelum seseorang benar-benar siap untuk mengemban tanggung jawab pernikahan. Pernikahan dini merupakan ikatan yang dilakukan secara sah oleh individu yang belum memiliki persiapan dan kedewasaan yang memadai, sehingga dapat menimbulkan berbagai risiko dan akibat yang serius. Pengaruh yang serius tersebut juga akan berdampak pada

kesehatan saat melahirkan. Berdasarkan hasil penelitian Nurhakasanah dalam (Indrianingsih et al., 2020) disebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia produktif, yaitu perempuan yang berusia di bawah 20 tahun dan laki-laki yang berusia di bawah 25 tahun. Pernikahan di usia muda dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan reproduksi, antara lain risiko yang lebih tinggi saat melahirkan dan pascapersalinan, kemungkinan bayi lahir prematur atau berat badan lahir rendah, serta meningkatnya kerentanan terhadap stres. (Handayani, 2014).

Bila dipahami secara umum, pernikahan dini adalah ikatan di mana salah satu atau kedua pasangan masih remaja, khususnya di bawah usia 19 tahun sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (Hanum & Tukiman, 2015). Sementara itu, menurut BKKBN (2012), pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang diatur atau melibatkan salah satu atau kedua belah pihak sebelum perempuan siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mengemban tanggung jawab perkawinan dan menjadi orang tua, yang biasanya terjadi sebelum usia 18 tahun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Desiyanti (2015), penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada pasangan usia subur. Faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh orang tua dalam komunikasi keluarga, tingkat pendidikan orang tua,

dan tingkat pendidikan individu yang terlibat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih (2014), fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi korelasi antara pola asuh orang tua dan terjadinya pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara kedua faktor tersebut. Meningkatnya angka pernikahan dini di Kecamatan Batukliang Utara merupakan fenomena sosial, yang dapat disebabkan oleh belum optimalnya respon pemerintah terhadap risiko pernikahan dini. Masalah tersebut perlu peran dari pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Persoalan yang muncul, seperti konflik, perdebatan, salah tafsir, perbedaan sudut pandang, dan pola komunikasi yang tidak efektif. Ada pula faktor yang menyebabkan munculnya persoalan tersebut, yaitu kurangnya kesiapan fisik dan mental. Lebih lanjut, berbagai persoalan tersebut menjadi dasar pemilihan Desa Teratak. Pilihan tersebut bermula dari minimnya komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja yang tinggal di desa tersebut. Kesenjangan komunikasi tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti padatnya jadwal kerja orang tua dan sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang inovatif dan unik, sehingga menjadi penelitian yang penting. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat. Pentingnya penelitian ini terletak pada maraknya pernikahan dini di wilayah NTB, khususnya Lombok. Persoalan ini merupakan permasalahan yang terus berulang dan perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian tentang pernikahan dini sangat penting, tidak hanya

untuk menambah wawasan peneliti, tetapi juga untuk mengetahui faktor-faktor dan akibat yang ditimbulkannya. Selain itu, peneliti dapat memberikan arahan dan dukungan kepada remaja di tempat penelitian, dengan memberikan pencerahan kepada mereka tentang dampak buruk pernikahan dini terhadap kesejahteraan mereka sendiri, khususnya terhadap kesehatan janin dan keutuhan rumah tangga.

Menurut laporan BKKBN dalam (Heryanto et al., 2020), laporan tersebut menyoroti bahwa di Indonesia, persentase pasangan baru yang melakukan pernikahan dini cukup signifikan, berkisar antara 12-20%. Di tingkat nasional, persentase pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah usia 16 tahun adalah 26,95%. Proporsi pernikahan yang signifikan di Indonesia melibatkan individu di bawah usia 16 tahun, yang mencakup 25% dari semua pernikahan (Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan, & Macro International, 2013). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam (Hidayanti et al., 2021), usia yang disarankan untuk menikah adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Provinsi NTB dikenal sebagai salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Di Provinsi NTB, terdapat lebih dari 750 kasus perkawinan dini yang dilaporkan pada tahun 2020. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, angka perkawinan dini di NTB berada pada angka 38,08 persen. Kabupaten Lombok Tengah memiliki persentase perkawinan anak tertinggi di antara beberapa kabupaten di NTB, yaitu sebesar 48,64 persen.



Lombok Timur memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu sebesar 45,91 persen, sedangkan Lombok Barat memiliki persentase yang sedikit lebih rendah yaitu sebesar 40,74 persen. Prevalensi perkawinan dini di NTB disebabkan oleh tingginya proporsi individu yang menikah sebelum usia 16 tahun, yaitu sebesar 14,23 persen, sedangkan yang berusia antara 17-18 tahun sebesar 23,8 persen. Kemudian sisanya adalah individu yang bukan anak di bawah umur, yaitu sebesar 24,4 persen berusia antara 19-20 tahun, dan 37,4 persen menikah di atas usia 21 tahun. Menurut <https://radarmandalika.id/kasus-pernikahan-dini-di-ntb-loteng-tertinggi/> dalam (Lamury, 2023).

Desa Teratak terletak di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Desa Teratak memiliki luas wilayah sekitar 6,02 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 9.996 jiwa. Desa Teratak terdiri dari 12 dusun yang mengandalkan wirausaha. Desa ini memiliki lokasi yang strategis di jantung ibu kota kabupaten, dikelilingi pasar yang ramai dan berbagai komoditas unggulan. Komoditas tersebut meliputi perikanan, peternakan, budidaya padi, palawija, tanaman, hortikultura, dan kehutanan yang berkembang pesat. (Permata Sari et al., 2022).

Data table yang penulis akan sajikan merupakan data asli yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yakni Kaur Umum Kantor Desa Teratak dalam penelitian ini sebagai informan dan anggota Masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini periode 2021-2023 yang ada di desa Teratak, dalam penelitian ini sebagai responden.

Berikut jumlah penduduk yang melakukan pernikahan periode 2021-2023 di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel 1.1 Data Pernikahan dan Pernikahan Usia Dini di Desa Teratak periode 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Semua Pasangan yang menikah	Pasangan yang menikah dini	Jumlah
1.	2021	136	4	140
2.	2022	96	-	96
3.	2023	108	4	112
<b>Total</b>				<b>348</b>

Sumber Data ; Hasil Observasi

Berdasarkan tabel diatas mengenai data pernikahan di Desa Teratak dari tahun 2021-2023 terdapat 348 orang. Dimana pada tahun 2021 terdapat 136 pasangan yang melakukan pernikahan dan 4 orang yang melakukan pernikahan usia dini, kemudian pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan drastis melakukan pernikahan yaitu 96 orang. Namun pada tahun 2023 kembali menjadi peningkatan yaitu pasangan menikah sesuai dengan aturan sebanyak 108 orang dan yang melakukan pernikahan dini sebanyak 4 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah di hari Selasa Tanggal 07 November 2023 pada Perangkat Desa Teratak mengatakan bahwa jumlah remaja yang menikah pada usia dini pada tahun 2021-2023 sebanyak 8 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 3 orang dan jumlah perempuan sebanyak 5 orang. Menurut data yang didapat dengan hasil wawancara di

Kantor Desa Teratak, kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, NTB kebanyakan remaja menikah pada rentang usia 14 sampai 20 tahun. Namun pernikahan usia dini yang terjadi tidak dilaporkan ke pemerintah (Aparatur Desa), karena dianggap sudah melanggar aturan undang-undang pernikahan dan takut membayar denda berupa uang. Seperti yang terjadi di Dusun Keluncing ada dua pasangan remaja berumur 14 dan 16 Tahun yang sedang pacaran dan melakukan hubungan seks diluar nikah. Karena malu dengan masyarakat dan kerabat, mereka pun di desak oleh orang tua untuk menikah secara kekeluargaan guna untuk menghindari perzinahan walaupun secara mental dan materi belum siap untuk menikah. Bahkan ada satu pasangan yang melahirkan seorang anak tetapi anaknya Stunting (keterlambatan dalam pertumbuhan) karena belum matangnya persiapan dari ibunya. Pernikahan usia dini terjadi karena salah dalam menggunakan media sosial, pergaulan dan kenakalan remaja. Aparatur Desa mengatakan pernikahan sebenarnya hanyalah solusi untuk menghindari perzinahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan Desa dan KUA tidak mau memproses buku administrasi data pernikahan dini. Apabila pasangan yang menikah sudah berumur 19 Tahun, maka buku nikah dapat diurus atau dibuat. Karena KUA hanya memproses data-data pasangan yang menikah minimal umur 19 Tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai **“Peran Pemerintah Dalam**

## **Upaya Mencegah Terjadinya Pernikahan Usia Dini Di Masyarakat Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu. “Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah?

### **1.3 Tujuan Masalah**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang pernikahan dini, khususnya dalam hal memberikan tambahan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan bahan bacaan yang berharga bagi semua pihak yang mencari ilmu.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya peran pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini dapat menjadikan solusi dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usis dini.

#### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang berkenan dalam pencegahan terjadinya pernikahan usis dini di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah.

#### c. Bagi Penelitian

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keahlian peneliti mengenai keterlibatan pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini di masyarakat Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi yang berharga bagi peneliti masa mendatang yang meneliti isu serupa.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai peran pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *Pertama*, Peran sebagai regulator, pemerintah sebagai pembuat regulasi harus dapat memberi acuan dasar pada masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan pelaksanaan termasuk dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini di Desa Teratak. Namun ternyata sampai saat ini pemerintah Desa Teratak belum ada regulasi atau aturan yang mengatur mengenai pernikahan usia dini di Desa Teratak. *Kedua*, Peran sebagai katalisator, pada peran ini pemerintah desa bekerjasama dengan LPPA dan Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan guna untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. *Ketiga*, Peran sebagai fasilitator, pada peran ini pemerintah membuat program yang namanya BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Tujuannya untuk membuka wawasan para pelajar agar tidak terburu-buru menikah pada usia yang belum cukup.

Faktor-Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dikalangan masyarakat Desa Teratak saat ini adalah sebagai berikut: 1) faktor ekonomi, 2) faktor media sosial dan 3) faktor kawin lari; Dampak pernikahan dini adalah 1) perceraian, 2) kekerasan dalam rumah tangga, 3) sulitnya lapangan pekerjaan, 4) anak stunting.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan dalam analisis, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat dilengkapi dengan pelaksanaan observasi yang lebih baik lagi dalam menambah lokasi penelitian lebih luas.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa agar tetap melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Dan kepada masyarakat diharapkan agar dapat bekerjasama dengan pemerintah terlebih khusus dalam hal sosialisasi tentang akibat dan dampak dari pernikahan dini. Agar anak-anak bisa mewujudkan dan meraih cita-cita mereka.
3. Kepada pemerintah terkait yang ikut serta dalam upaya pencegahan pernikahan dini seperti ; Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA), Dinas Pendidikan, dan KB agar tetap menjalankan tugasnya dengan baik.